



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/2779-III/BPKAD Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor );

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp12.699.000.000.000 (Dua Belas Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp1.613.025.946.608,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tiga Belas Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp14.312.025.946.608,00 (Empat Belas Triliun Tiga Ratus Dua Belas Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan Transfer;
- c. lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp732.901.415.061,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp160.000.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.542.820.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp533.358.595.061,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tigas Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp160.000.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. pajak Hotel;
  - b. pajak Restoran;
  - c. pajak Hiburan;
  - d. pajak Reklame;
  - e. pajak Penerangan Jalan;
  - f. pajak Parkir;
  - g. pajak Air Tanah;
  - h. pajak Sarang Burung Walet;
  - i. pajak Mineral Bukan Logam dan batuan;
  - j. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPHTB);
  - k. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp42.000.000.000,00 (Empat Puluh Dua Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp675.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.820.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp65.000.000.000,00 (Enam Puluh Lima Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar

- Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
  - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
  - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp2.225.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp10.500.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah).
  - (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp35.330.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp13.330.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.542.820.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas:
  - a. retribusi Jasa Umum;
  - b. retribusi Jasa Usaha;
  - c. retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp2.232.545.732,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp3.310.274.268,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan, yang

terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp533.358.595.061,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan;
  - b. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - e. pendapatan denda pajak daerah;
  - f. pendapatan dari pengembalian;
  - g. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp16.331.809.021,98 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp729.614.753,20 (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Koma Dua Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp732.735.603 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp20.087.133.891,82 (Dua Puluh Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula Rp477.277.661.791 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp11.716.098.584.939,00 (Sebelas Triliun Tujuh Ratus

Enam Belas Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp1.613.025.946.608,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tiga Belas Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp13.329.124.531.547,00 (Tiga Belas Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.913.058.041.939,00 (Sepuluh Triliun Sembilan Ratus Tiga Belas Miliar Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp1.591.200.986.608,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp12.504.259.028.547,00 (Dua belas triliun lima ratus empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah ) terdiri dari:
- a. dana Perimbangan;
  - b. dana Desa;
  - c. insentif Fiskal.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula sebesar Rp10.700.756.567.939,00 (Sepuluh Triliun Tujuh Ratus Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp1.573.606.387.608,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp12.274.362.955.547,00 (Dua Belas Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan nama Dana Desa semula sebesar Rp189.469.631.000,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp5.636.124.000,00 (Lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp195.105.755.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (5) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Insentif Fiskal semula sebesar Rp22.831.843.000,00 ( Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp11.958.475.000,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp34.790.318.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp803.040.543.000,00 (Delapan Ratus Miliar Empat Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp21.824.960.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp824.865.503.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah).

#### Pasal 10

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan nama Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp13.372.000.000.000,00 (Tiga Belas Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp1.159.000.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp14.531.000.000.000,00 (Empat Belas Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja Operasi;
- b. belanja Modal;
- c. belanja Tidak Terduga; dan
- d. belanja Transfer.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp7.281.429.024.847,00 (Tujuh Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp27.034.960.751,24 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Koma Dua Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp7.308.463.985.598,24 (Tujuh Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Pegawai;
  - b. belanja Barang dan Jasa;
  - c. belanja Subsidi;
  - d. belanja Hibah;
  - e. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.878.630.352.788,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp563.377.961.342,04 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Koma Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp2.315.252.391.445,96 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.132.780.279.973,00 (Empat Triliun Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp540.396.033.279,26 (Lima Ratus Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh

- Sembilan Koma Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp4.673.176.313.252,26 (Empat Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp337.474.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp202.879.500,00 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp134.594.500,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp265.911.718.086,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp27.691.851.314,02 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Belas Koma Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp293.603.569.400,02 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Koma Dua Rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp3.769.200.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp22.527.917.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp26.297.117.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.878.630.352.788,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp563.377.961.342,04 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Koma Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp2.315.252.391.445,96 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja Pegawai BOS; dan
  - h. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.314.341.553.702,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp258.572.939.479,29 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp1.055.768.614.222,71 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus

- Enam Puluh Delapan Juta, Enam Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.222.057.184.805,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp317.297.515.536,75 (Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp904.759.669.268,25 (Sembilan Ratus Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Koma Dua Puluh Lima Rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp271.694.597.877,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp14.005.410.559,00 (Empat belas miliar lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp285.700.008.463,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta delapan ratus tiga puluh enam Rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp36.152.926.829,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.129.926.314,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp66.825.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.196.751.314,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.098.051.000 (Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
  - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp19.191.790.300,00 (Sembilan Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp2.146.146.500,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp17.045.643.800 (Tujuh Belas Miliar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)
  - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp12.964.321.961,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp566.404.615,00 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp13.530.726.576,00 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.132.780.279.973,00 (Empat Triliun Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp540.396.033.279,26 (Lima Ratus Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp4.673.176.313.252,26 (Empat Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Barang;
  - b. belanja Jasa;
  - c. belanja Pemeliharaan;
  - d. belanja Perjalanan Dinas;
  - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.700.377.775.299,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp 243.270.057.851,94 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp1.943.647.833.150,94 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp976.405.399.557,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp132.954.191.993,55 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.109.359.591.550,55 (Satu Triliun Seratus Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Koma Lima Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp367.669.445.744,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp 3.277.475.068,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp364.391.970.676,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp437.858.799.979,00 (Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) bertambah

- sebesar Rp 43.101.581.000,44 (Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Koma Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp480.960.380.979,44 (Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp115.636.124.176,00 (Seratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp 20.508.765.657,33 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp 136.144.889.833,33 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp217.190.071.704,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp18.834.415.000,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp198.355.499.370,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp31.082.148.220,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp31.082.148.220,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp317.642.663.514,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp91.591.335.958,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp409.233.999.472,00 (Empat Ratus Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 15

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp337.474.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp202.879.500,00 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp134.594.500,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari: Belanja Subsidi kepada BUMN.

#### Pasal 16

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp265.911.718.086,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp27.691.851.314,02 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima

- Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Belas Koma Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp293.603.569.400,02 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Koma Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. belanja Hibah Dana BOS;
  - d. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp9.396.029.970,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp146.029.970,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp9.250.000.000,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp205.307.728.516,00 (Dua Ratus Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Lima Ratus Enam Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp28.576.816.634,02 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp233.884.545.150,02 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Koma Dua Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp49.905.065.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp798.065.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp49.107.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.302.894.600,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp59.129.650,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.362.024.250,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp3.769.200.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp22.527.917.000,00 (Dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp26.297.117.000,00 (Dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari: Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.769.200.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp22.527.917.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi

Rp26.297.117.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.907.153.386.761,00 (Empat Triliun Sembilan Ratus Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp 1.181.231.768.035,76 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 6.088.385.154.796,76 (Enam Triliun Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Tanah;
  - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp48.546.133.400,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp21.225.698.592,00 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp69.771.831.992,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp953.068.932.041,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp532.587.902.067,66 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp1.485.656.834.108,66 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Koma Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja Modal Alat Besar;
  - b. belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. belanja Modal Komputer;
  - j. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - l. belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - m. belanja Modal Alat Peraga;
  - n. belanja Modal Rambu-Rambu;
  - o. belanja Modal Peralatan Olahraga;

- p. belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
  - q. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula sebesar Rp56.998.901.709,00 (Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp1.203.533.843,35 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp58.202.435.552,35 (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Lima Rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b semula sebesar Rp92.576.475.230,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp11.032.410.368,00 (Sebelas Miliar Lima Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp103.608.885.598,00 (Seratus Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c semula sebesar Rp2.876.246.300,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp901.913.818,00 (Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp3.778.160.118,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d semula sebesar Rp2.447.365.340,00 (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp483.551.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.930.916.340,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e semula sebesar Rp324.343.143.042,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Empat Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp51.559.230.926,16 (Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Koma Enam Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp375.916.784.968,16 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Koma Enam Belas Rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f semula sebesar Rp13.744.421.794,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp1.877.603.930,04 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Koma Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp15.622.025.724,04 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Koma Empat rupiah).
  - (10) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g semula sebesar Rp145.549.625.210,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar

Rp138.328.084.181,82 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp272.928.859.351,82 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua Rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h semula sebesar Rp51.808.890.240,00 (Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp119.048.058.657,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Empat Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp170.856.948.897,00 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (12) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i semula sebesar Rp216.608.101.716,00 (Dua Ratus Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp177.477.440.359,19 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Sembilan Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp394.085.542.075,19 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Koma Sembilan Belasan Rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j semula sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 atau tetap tidak berubah.
- (14) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k semula sebesar Rp1.163.192.380,10 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Koma Satu Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp1.010.858.380,10 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp2.761.133.065,10 (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Lima Koma Satu Nol Rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l semula sebesar Rp1.468.388.920,00 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp185.962.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.282.426.920,00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (16) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp22.225.836,00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp22.225.836,00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (17) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n semula sebesar Rp6.642.244.099,00 (Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.647.044.099,00 (Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

- (18) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o semula sebesar Rp7.516.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp995.302.900,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp1.002.818.900,00 (Satu Miliar Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p semula sebesar Rp26.591.302.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp10.186.030.000,00 (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 36.777.332.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf q semula sebesar Rp9.708.369.756,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp16.235.937.068,00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp25.944.306.824,00 (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (21) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.926.185.059.220,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp35.219.489.977,50 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.961.404.549.197,50 (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (22) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a semula sebesar Rp1.734.931.542.410,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp36.275.358.089,50 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.771.206.900.499,50 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Rupiah).
- (23) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b semula sebesar Rp1.146.810.250,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp3.521.375.500,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp4.668.185.750,00 (Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (24) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c semula sebesar Rp190.106.706.560,00 (Seratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam

Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp4.577.243.612,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp185.529.462.948,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

- (25) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.970.720.185.725,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp571.129.715.709,60 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Koma Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.541.849.901.434,60 (Dua Triliun Lima Ratus Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Koma Enam Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. belanja Modal Bangunan Air;
  - c. belanja Modal Instalasi;
  - d. belanja Modal Jaringan;
  - e. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (26) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a semula sebesar Rp1.612.952.401.492,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp 429.345.322.111,87 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sebelas Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp2.042.297.723.603,87 (Dua Triliun Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (27) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b semula sebesar Rp252.823.117.893,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp89.003.819.913,73 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Koma Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp341.826.937.806,73 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Koma Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (28) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c semula sebesar Rp2.530.760.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp 9.876.751.000,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 12.407.511.000,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
- (29) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf d semula sebesar Rp101.413.906.340,00 (Seratus Satu Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp42.903.822.684,00 (Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp144.317.729.024,00

- (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah).
- (30) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf e semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (31) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e semula sebesar Rp8.199.538.875,00 (Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp 2.847.815.622,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp11.047.354.497,00 (Sebelas Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
- belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - belanja Modal Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (32) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf a semula sebesar Rp3.049.538.875,00 (Tiga Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp278.269.378,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp2.771.269.497,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (33) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf b semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp 3.126.085.000,00 (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp3.126.085.000,00 (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (34) Belanja Modal Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf c semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (35) Belanja Modal Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf c semula sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sehingga tidak ada perubahan.
- (36) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f semula sebesar Rp433.537.500,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp18.221.146.067,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp18.654.683.567,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
- belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;
  - belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (37) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a semula sebesar Rp417.937.500,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp18.221.146.067,00 (Delapan belas miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp18.639.083.567,00 (Delapan Belas Miliar Enam

Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

- (38) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b semula sebesar Rp15.600.000,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp 90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.083.417.588.392,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp40.733.271.213,00 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.124.150.859.605,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja Bagi Hasil; dan
  - belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp16.754.282.000,00 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) sehingga tidak ada perubahan.
- (3) Anggaran belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.066.663.306.392,00 (Satu Triliun Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp40.733.271.213,00 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas) sehingga menjadi Rp1.107.396.577.605,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp673.000.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp218.974.053.392,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- penerimaan pembiayaan; dan
- pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 22

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a semula sebesar Rp750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat

Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp295.974.053.392,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Lima Puluh Tiga Ribuan Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

### Pasal 23

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula sebesar Rp750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp295.974.053.392,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Lima Puluh Tiga Ribuan Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - b. penghematan belanja;
  - c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
  - d. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp137.051.084.855,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribuan Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp137.051.084.855,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribuan Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp54.492.947.694,00 (Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribuan Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp54.492.947.694,00 (Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribuan Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp104.430.020.843,00 (Seratus Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Puluh Ribuan Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp104.430.020.843,00 (Seratus Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Puluh Ribuan Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

### Pasal 24

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp77.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp77.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) sehingga tidak ada perubahan.

## Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar Rp673.000.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp295.974.053.392,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp673.000.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp454.025.946.608,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp295.974.053.392,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

## Pasal 26

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang

Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran  
Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 21 Oktober 2024  
Pjs BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BAMBANG ARWANTO

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Dr. H. SUNGGONO, M.M.	Sekretaris Daerah	
2.	AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM	Asist Pemerintahan Dan Kesra	